



## WALIKOTA YOGYAKARTA

---

### PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 51 TAHUN 2007

### TENTANG

### PEDOMAN PENGANGKATAN STAF KHUSUS DI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

### WALIKOTA YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk lebih meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas Walikota di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, perlu adanya optimalisasi pendayagunaan sumber daya manusia;
  - b. bahwa untuk optimalisasi pendayagunaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud huruf a diperlukan adanya Staf Khusus;
  - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas perlu diatur mengenai pedoman pengangkatan Staf Khusus di Pemerintah Kota Yogyakarta yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
  3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005;
  4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN STAF KHUSUS DI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

### BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
3. Walikota adalahh Walikota Yogyakarta.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta.
5. Staf Khusus Walikota adalah jabatan fungsional umum yang secara khusus diangkat dan diberhentikan oleh Walikota yang bertugas membantu ketugasan Sekretaris Daerah dan atau Asisten-Asisten dengan memberikan masukan dan pertimbangan sesuai dengan bidang tugasnya serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dan atau Asisten-Asisten.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS Kota Yogyakarta.

## BAB II

### KEDUDUKAN DAN TUGAS

#### Pasal 2

- (1) Staf Khusus berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah dan atau Asisten-Asisten sesuai Bidang Tugasnya.
- (2) Staf Khusus melaksanakan tugas yang diberikan oleh Sekretaris Daerah /Asisten dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (3) Staf khusus dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bekerja secara mandiri dan melaporkan tugasnya kepada pemberi tugas.

## BAB III

### PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

#### Pasal 3

- (1) Staf Khusus diangkat oleh Walikota dengan Keputusan Walikota.
- (2) Jumlah Staf Khusus ditetapkan dan disesuaikan dengan kebutuhan.

#### Pasal 4

PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat menjadi Staf Khusus diberhentikan dari jabatan struktural tanpa kehilangan statusnya sebagai PNS.

#### Pasal 5

Syarat-syarat Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat sebagai Staf Khusus, adalah :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
- b. Sehat jasmani dan rohani;
- c. Pangkat Golongan minimal Penata, III/c;
- d. Pernah menduduki Jabatan Struktural;
- e. Memiliki pengalaman dan keahlian sesuai bidangnya secara khusus.

#### Pasal 6

Disamping syarat-syarat sebagaimana tersebut pada Pasal 5, Pejabat Struktural yang diberhentikan dari jabatannya akibat restrukturisasi kelembagaan dapat diangkat menjadi Staf Khusus.

#### Pasal 7

Staf Khusus dapat diberhentikan apabila :

- a. Diangkat dalam jabatan struktural;
- b. Tidak memenuhi syarat-syarat pengangkatan Staf Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Walikota ini;
- c. Tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai staf khusus berdasarkan rekomendasi dari Tim Evaluasi Kinerja Staf Khusus;
- d. Mengundurkan diri sebagai Staf Khusus dan atau Pegawai Negeri Sipil;
- e. Tidak diperlukan lagi dalam jabatan Staf Khusus;

## BAB IV

### HAK DAN KEWAJIBAN

#### Pasal 8

- (1) PNS yang diangkat menjadi Staf Khusus Walikota menerima hak penggajian PNS sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tunjangan kompensasi kerja serta tunjangan kesejahteraan/emulemen.
- (2) Besarnya tunjangan kompensasi kerja dan tunjangan kesejahteraan diatur sebagai berikut :
  - a. Eks Pejabat Eselon II A sebesar tunjangan jabatan dan tambahan penghasilan setara Eselon II A
  - b. Eks Pejabat Eselon II B sebesar tunjangan jabatan dan tambahan penghasilan setara Eselon II B
  - c. Eks Pejabat Eselon III A sebesar tunjangan jabatan dan tambahan penghasilan setara Eselon III A
  - d. Eks Pejabat Eselon III B sebesar tunjangan jabatan dan tambahan penghasilan setara Eselon III B
  - e. Eks Pejabat Eselon IV A sebesar tunjangan jabatan dan tambahan penghasilan setara Eselon IV A
  - f. Eks Pejabat Eselon IV B sebesar tunjangan jabatan dan tambahan penghasilan setara Eselon IV B
  - g. Eks Pejabat Eselon V A sebesar tunjangan jabatan dan tambahan penghasilan setara Eselon V A

#### Pasal 9

Staf Khusus mempunyai kewajiban :

- a. Memberikan saran dan pertimbangan dan telaahan staf baik diminta atau tidak secara tertulis maupun lisan kepada Sekretaris Daerah untuk Eks Pejabat Eselon II A dan II B atau Asisten-Asisten sesuai bidangnya untuk Eks pejabat Eselon III, IV dan V;
- b. Mentaati dan melaksanakan tugas mandiri sesuai dengan bidangnya;
- c. Menyimpan dan menjaga rahasia jabatan;
- d. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala.

## BAB V

### TATA KERJA

#### Pasal 10

Prosedur administrasi umum dan administrasi kepegawaian Staf Khusus dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah melalui Bagian Umum Sekretariat Daerah.

## BAB VI

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 11

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 12

Dengan ditetapkannya peraturan ini, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 165 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengangkatan Staf Khusus Walikota pada Pemerintah Kota Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 8 Agustus 2007

WALIKOTA YOGYAKARTA

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta  
Pada Tanggal 8 Agustus 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

DRS. RAPINGUN  
NIP 490017536

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2007 NOMOR 55 SERI D